



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 637/UN32/KP/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN POKJA PENGADAAN
DAN PANITIA PENERIMA/PEMERIKSA BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
BERUPA PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM JURUSAN PENDIDIKAN
JASMANI DAN KESEHATAN DAN JURUSAN ILMU KEOLAHRAGAAN FAKULTAS ILMU
KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN ANGGARAN 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan dan Panitia Penerima/Pemeriksa Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Pengadaan peralatan Laboratorium Jurusan, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014, yang tertuang dalam DIPA Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu membentuk dan mengangkat Pokja Pengadaan dan Panitia Penerima/Pemeriksa Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Pengadaan peralatan Laboratorium Jurusan, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Pokja Pengadaan dan Panitia Penerima/Pemeriksa Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Pengadaan peralatan Laboratorium Jurusan, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
7. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 493);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1136);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95/KMK.05/1998 jo Nomor 148/KMK.03/1999 dan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 204560/A.A3/KU/ 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 501);
15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Personalia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014;
16. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Personalia Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014;
17. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Teknis Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP-97/KM.2/2002 dan Nomor KEP.289/ M.PPN/08/2002 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000 dan S-2262/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang Petunjuk Teknis

- Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor 22649/A/A3/B/94 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek-proyek di lingkungan Depdiknas;
 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Malang Tahun 2014 Nomor: SP-DIPA-023.04.2.415009/2014 tanggal 5 Desember 2013;
 4. Hasil Rapim Universitas Negeri Malang tanggal 15 Januari 2014 tentang Perencanaan Program Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN POKJA PENGADAAN DAN PANITIA PENERIMA/PEMERIKSA BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BERUPA PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM JURUSAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN DAN JURUSAN ILMU KEOLAHRAGAAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Membentuk dan mengangkat Pokja Pengadaan dan Panitia Penerima/Pemeriksa Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Pengadaan peralatan Laboratorium Jurusan, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2014.

KEDUA : Pokja Pengadaan dan Panitia Penerima/Pemeriksa tersebut pada diktum kesatu di atas bertugas dan berkewajiban sebagai berikut:
Tugas Pokja Pengadaan:

1. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan/lelang;
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
7. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
8. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
9. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada KPA;
10. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada KPA; dan
11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA.


Tugas Panitia Penerima/Pemeriksa:

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui Pemeriksaan dan Pengujian;

3. Membuat dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- KETIGA : Pokja Pengadaan dan Panitia Penerima/Pemeriksa Universitas Negeri Malang dalam tugasnya diberikan honorarium dari dana DIPA pada mata anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 28 April 2014

REKTOR,

SUPARNO
NIP 19520402 197803 1 001

- Tembusan:
1. Wakil Rektor II;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen;
 3. Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 637/UN32/KP/2014
TANGGAL : 28 APRIL 2014


PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN POKJA PENGADAAN
DAN PANITIA PENERIMA/PEMERIKSA BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
BERUPA PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM JURUSAN PENDIDIKAN
JASMANI DAN KESEHATAN DAN JURUSAN ILMU KEOLAHRAGAAN FAKULTAS ILMU
KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN ANGGARAN 2014

Pejabat Pengadaan :

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Djoko Wahyudi Eriawan, S.Sos NIP. 19670728 1987031001	Pejabat Pengadaan	Staf Subag Umum FIK UM

Panitia Penerima/Pemeriksa:

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	Keterangan
1.	I Nengah Sudjana, S.Pd., M.Pd NIP. 195112031979031006	Ketua	Dosen FIK UM
2.	Akhmad Kanafi, S.Pd NIP. 196402051991031001	Anggota	Staf Subag Umum FIK UM

REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
SUPARNO
NIP 19520402 197803 1 001